

**IMPLEMENTASI NISBAH MUSYARAKAH PADA PRODUK RETAIL
DI BANK BRI SYARIAH WARU GATEWAY
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah**



Oleh :

ATI INAYATUL MAGHFIROH

NIM: CO2208112 A K A A N	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S.2012 007 M	No. REG : S.2012/M/07
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

**Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ati Inayatul Maghfiroh
NIM : C02208112
Fakultas/Jurusan : Syariah / Muamalah
Judul Skripsi : Implementasi Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail di Bank
BRI Syariah Waru Gateway (Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI
No. 15/DSN-MUI/IX/2000).

Demikian sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2012

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUNAN
TGL
20
B2E11AAF801752236
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

ATI INAYATUL MAGHFIROH
C02208112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ATI INAYATUL MAGHFIROH dengan Nomor Induk Mahasiswa C02208112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 06 juli 2012

Pembimbing,



Imam Buchori, SE., MSi
NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ati Inayatul Maghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Imam Buchori, SE., MSi
NIP. 196809262000031001

Sekretaris,



Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji I,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Abd. Hakim, M.Ei
NIP. 197008042005011003

Pembimbing,



Imam Buchori, SE., MSi
NIP. 196809262000031001

Surabaya, Agustus 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Implementasi Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000“ ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Produk Retail pada Bank BRI Syariah Waru Gateway dan Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Produk Retail Pada Bank BRI Syariah Waru Gateway.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan khusus, kemudian dianalisis dengan menggunakan fatwa DSN MUI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah yang digunakan pada Bank BRI Syariah Waru Gateway adalah metode revenue sharing, adapun formula perhitungannya yaitu $\text{plafond} \times \text{margin/revenue}$.

Sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail di Bank BRI Syariah Waru Gateway sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 15 DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena dalam sistem perhitungan nisbahnya menggunakan metode revenue sharing yang pembagiannya tanpa mengurangi komponen biaya, selain itu pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah tersebut juga sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, karena tidak ada jumlah yang ditentukan diawal dan ditetapkan oleh pihak bank. Dalam literatur lain juga dijelaskan bahwa besarnya rasio bagi hasil juga berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh nasabah serta penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil juga dibuat pada waktu akad.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada PT. Bank BRI Syariah Waru Gateway supaya lebih meningkatkan lagi mutu pelayanannya dan lebih transparansi pada Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Pada Produk Retail.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	11
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	IMPLEMENTASI SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN NISBAH MUSYARAKAH BANK BRI SYARIAH WARU GATEWAY PADA PRODUK RETAIL	
		<small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small>
	A. Profil Bank BRI Syariah.....	19
	B. Ketentuan dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Produk Retail	23
	C. Proses Pengajuan Pembiayaan Produk Retail	23
	D. Sistem Pembiayaan Musyarakah Bank BRI Syariah.....	24
	E. Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Produk Retail	35
BAB III	MUSYARAKAH MENURUT FATWA DSN MUI NO. 15/DSN-MUI/IX/2000	
	A. Nisbah Bagi Hasil Secara Umum	38
	B. Nisbah Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000.....	41
	<small>digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id</small>	
	C. Pembiayaan Musyarakah Menurut Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000	43
BAB IV	ANALISIS FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN NISBAH MUSYARAKAH BANK BRI SYARIAH WARU GATEWAY	
	A. Analisis terhadap Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah pada Produk Retail	56

**B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000
terhadap Sistem Pelaksanaan Perhitungan dan
Pembagian Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah pada
Produk Retail**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 62

B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

akan tetapi juga antara bank syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain prinsip wadiah, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa dan prinsip bagi hasil. Dengan adanya prinsip bagi hasil yang diberlakukan di Bank Syariah akan semakin menambah keinginan masyarakat Islam untuk berinvestasi secara Syariah.

Prinsip bagi hasil hanya terdapat dalam akad mudharabah dan musyarakah, sesuai yang dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2001 terkait tentang pembiayaan murabahah dan musyarakah, dan juga dijelaskan pada fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang nisbah musyarakah, sedangkan untuk metode pembagiannya dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 08/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dengan menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*Revenue sharing*).

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank BRI Syariah memiliki produk-produk diantaranya: produk *funding* (penghimpunan dana) dan produk *lending* (penyaluran dana). Adapun macam-macam produk *lending* BRI Syariah yaitu produk KKB iB BRIS, Produk KMG iB BRIS, Produk KPR iB BRIS, Mikro iB BRIS, dan Retail iB BRIS. BRI Syariah melakukan

akan mengantarkan penulis untuk merumuskan sebuah permasalahan yang menjadikan tanda tanya bagi penulis.

Dalam hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah yang ada diantaranya:

1. Prinsip-prinsip pada Bank Syariah
2. Regulasi Perbankan Syariah
3. Perkembangan Bank Syariah dalam berbagai keunggulannya
4. Persamaan teknis Bank Syariah dan Bank Konvensional
5. Perbedaan mendasar Bank Syariah dan Bank Konvensional
6. Macam-macam pembiayaan pada Bank BRI Syariah Waru Gateway
7. Bentuk pembiayaan musyarakah pada Bank BRI Syariah Waru Gateway
8. Macam-macam Produk Bank BRI Syariah Waru Gateway
9. Sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah Musyarakah produk Retail pada Bank BRI Syariah Waru Gateway
10. Analisis fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah

Pembiayaan tentang musyarakah telah dibahas oleh Nur laily dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap *Revenue sharing* pada produk pembiayaan musyarakah di Bank BRI Syariah KCP Surabaya Kaliasin”, dengan kesimpulan 1. Sistem bagi hasil yang di tetapkan di Bank BRI Syariah berdasarkan pada *Revenue sharing* dimana perhitungannya bertitik tolak dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha. 2. Sistem *Revenue sharing* di Bank BRI Syariah tidak sesuai dengan hukum Islam alasannya karena belum tentu suatu usaha yang mendapatkan pendapatan juga mendapatkan keuntungan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah sistem pelaksanaan perhitungan dan pembagian nisbah dengan judul Implementasi Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah Waru Gateway pada Produk Retail Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas pada masalah *Revenue sharing*.

F. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan hasil rumusan masalah diatas, maka studi ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh pengetahuan implementasi nisbah bagi hasil yang menggunakan metode *Revenue sharing* pada Bank BRI Syariah Waru Gateway.

Bab kedua berisi tentang pembahasan mengenai profil BRI Syariah, ketentuan dan syarat pembiayaan produk retail, proses pengajuan pembiayaan produk retail, sistem pembiayaan musyarakah BRI Syariah, serta sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail.

Bab ketiga berisi landasan teori tentang nisbah musyarakah dalam fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000 dan pembiayaan musyarakah fatwa DSN-MUI No. 08 Tahun 2000, serta literatur lain yang membahas masalah *Musyarakah*.


Bab keempat berisi tentang analisis fatwa DSN-MUI terhadap sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail Bank BRI Syariah Waru Gateway

Bab kelima berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah dan saran

b. Misi BRI Syariah

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip syariah
- Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran

c. Struktur Organisasi BRI Syariah Waru Gateway



B. Ketentuan dan Syarat Pengajuan Pembiayaan Produk Retail

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan produk retail harus mengikuti ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di BRI Syariah, adapun ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan musyarakah produk retail antara lain, seorang nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah disiapkan oleh pihak bank, untuk nasabah lama yang ingin bermaksud untuk melakukan pembiayaan kembali, harus mempunyai nama yang baik atas pembiayaan yang diterima sebelumnya, dan setiap permohonan baik nasabah baru atau lama akan dilakukan pemeriksaan atas usaha dan jaminan serta analisa pembiayaan oleh pihak bank.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan pembiayaan produk retail diantaranya yaitu, Foto copy KTP pemohon dan suami/istri, Surat Nikah, dan Kartu Keluarga, Foto copy rekening Koran / tabungan 3 bulan terakhir, dan Slip Gaji Asli, Foto copy neraca dan laba rugi 3 tahun terakhir, Pas photo 4 x 6 masing-masing 1 lembar, Foto copy NPWP Pribadi / SPT PPh, dan Foto copy dokumen SHM / SHGB, IMB dan PBB terbaru.

C. Proses Pengajuan Pembiayaan Produk Retail

Proses pengajuan pembiayaan Produk Retail dimulai dari nasabah beserta kelengkapannya meliputi persyaratan-persyaratannya, diserahkan kepada

merupakan salah satu produk *lending* BRI Syariah, yang merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Selaku pengelola, nasabah wajib menyampaikan laporan berkala perkembangan usaha kepada bank. Bank dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan usaha. Dan keuntungan usaha dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati dan pada akhir masa kerjasama, dan nasabah harus mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana, apabila rugi atau gagal usaha akan ditanggung bersama secara proporsional.

Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah baru, ada beberapa ketentuan internal yakni bank diwajibkan untuk menerangkan sistem dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: sistem pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, dan tata cara perhitungan bagi hasil, bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai: usaha yang ditawarkan untuk dibiayai, jumlah kebutuhan dana investasi dan jangka waktu investasi.

Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib melakukan analisis mengenai: kelengkapan administrasi, aspek personal, dan aspek usaha yang meliputi pengelolaan (managemen), produksi, pemasaran dan

keuangan kemudian bank menyampaikan tanggapan atas permohonan tersebut sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan.

Pada waktu penandatanganan akad antara para nasabah dan bank, pada kontrak akad tersebut wajib diinformasikan mengenai: tanggal dan tempat melakukan akad, definisi dan sistem pembiayaan musyarakah, usaha yang dibiayai, posisi nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal, penentuan pihak yang akan mengelola usaha, hak dan kewajiban bank dan pihak pengelola, investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak, jumlah uang yang akan disetorkan atau diinvestasikan oleh para pihak, jangka waktu pembiayaan, pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama, metode perhitungan (*profit sharing* atau *revenue sharing*), dan status penjaminan pembiayaan.

Bank dan para pihak nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati. Dengan asumsi bank adalah partner, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha, dan bank wajib meminta kepada pengelola untuk melaporkan bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk didalamnya penentuan komponen-komponen biaya terutama untuk skema *profit sharing* untuk menghindari ketidakpastian dalam kontrak yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

3. Fitur Produk KPR iB BRIS

Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB dengan skim pembiayaan secara jual beli (murabahah) mewujudkan keinginan nasabah memiliki rumah di lokasi yang strategis, proses yang relatif cepat, syarat mudah, margin kompetitif dan sesuai syariah. Tidak hanya memiliki rumah, berbagai keperluanpun dapat dipenuhi dengan KPR BRI Syariah iB. Termasuk menikmati fasilitas yang diberikan untuk pembelian rumah baik baru maupun bekas, pembelian tanah kavling siap bangun, pembangunan rumah, renovasi rumah/apartemen/ruko dengan fasilitas persyaratan mudah dan proses cepat, dan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR diantaranya yaitu, foto copy KTP pemohon, surat nikah dan kartu keluarga, foto copy tabungan 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja/ jabatan/ FC SK pegawai tetap dan slip gaji asli, pas photo 4 x 6 masing-masing 1 lembar, foto copy surat pemesanan pembelian dari Developer (KPR Baru), foto copy dokumen SHM dan PBB terbaru, foto copy surat perjanjian kredit dari bank asal (KPR Take Over).

4. Fitur Produk Mikro iB BRIS

Unit mikro iB BRIS merupakan skim pembiayaan untuk usaha 5 jt – 500 jt yang tujuannya untuk kebutuhan modal kerja atau investasi, dengan persyaratan umum yaitu warga Negara Indonesia dan berdomisili di

Indonesia, wiraswasta yang usahanya sesuai dengan prinsip syariah, memiliki usaha tetap, jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung, biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

5. Fitur Produk Tabungan Haji iB BRIS

Untuk mewujudkan langkah terbaik dalam menyempurnakan ibadah, Tabungan Haji iB BRIS merupakan tabungan investasi dari BRI Syariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil. Manfaat dari tabungan Haji ini bisa menciptakan suasana ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun fasilitas yang diberikan oleh BRI Syariah diantaranya aman, karena diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, dapat bertransaksi di seluruh jaringan Kantor Cabang BRI Syariah secara online, gratis biaya administrasi tabungan, biaya asuransi jiwa dan kecelakaan, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan, *Online* dengan SSKOHAT, kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda, tersedia pilihan Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), dana Talangan Haji iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke *Baitullah* dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan tabungan haji, diantaranya foto copy KTP yang masih berlaku, setoran awal minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya Rp. 10.000,-

6. Fitur Produk Dana Talangan Haji iB BRIS

Untuk memberi solusi terbaik mewujudkan langkah ke *Baitullah*, Dana Talangan Haji ib BRI Syariah merupakan layanan pinjaman (Qardh) untuk perolehan nomor porsi pelaksanaan Ibadah Haji dengan pengembalian yang ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa pengurusannya sehingga Anda leluasa dalam mewujudkan niat menuju ke *Baitullah*. Manfaat dari Dana Talangan Haji ini adalah solusi terbaik serta lebih berkah untuk mewujudkan langkah ke *Baitullah* karena pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.

Adapun fasilitas yang diperoleh dari Dana Talangan Haji iB BRIS diantaranya Dana Talangan Haji maksimum Rp. 18 juta/orang dan juga dapat untuk anggota keluarga lain dengan maksimal 6 orang, pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel, pelunasan pinjaman secara sekaligus saat jatuh tempo, Gratis asuransi jiwa sampai dengan usia 60 tahun, Online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), dan syarat dan ketentuannya yaitu perorangan, membuka Talangan Haji ib dengan minimal saldo Rp. 2.050.000,- , biaya administrasi sesuai dengan jangka waktu

emas tersebut sebagai jaminan. Atas penahanan emas tersebut, nasabah akan dikenakan biaya untuk sewa tempat emas dan biaya perawatan pada emas. Emas yang dijadikan jaminan berada di bank dan akan diserahkan kepada nasabah ketika angsuran tersebut sudah lunas.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan pembiayaan logam mulia ini. Syarat dan ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pembiayaan diajukan, Maksimum usia pemnsiun atau 65 tahun untuk wiraswasta dan professional, Dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad qardh dan ijarah, Nasabah wajib membuka rekening tabungan atau giro di BRI Syariah, Nasabah dapat diberikan diskon biaya pemeliharaan apabila membayar angsuran qardh dan angsuran ijarah secara tepat waktu setiap 2 bulan berturut-turut

Kemudian selain syarat dan ketentuan tersebut diatas, nasabah yang melakukan pembiayaan juga harus melengkapi dokumen-dokumen seperti melengkapi dan menandatangani aplikasi pengajuan KLM, melengkapi dan menandatangani formulir pengenalan nasabah, menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, surat persetujuan suami/istri untuk pembiayaan logam mulia emas nilai tertentu serta menyerahkan kartu

Retail iB BRIS merupakan pembiayaan untuk usaha diatas 500 jt – 5 Milyar, yang mempunyai tujuan untuk pengembangan usaha, dengan menggunakan akad musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan bagi hasil/keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun nasabahnya meliputi PT, CV, Firma, dan UD.

Untuk mengantisipasi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka BRI Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah dapat berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah dan PBB terbaru. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.

E. Sistem Perhitungan dan Pembagian Nisbah Produk Retail

Pembiayaan musyarakah pada umumnya, modal merupakan salah satu hal yang paling utama dalam melakukan kerjasama. Modal dalam kerjasama ini berasal dari kedua belah pihak yaitu sebagian dari pihak bank syariah dan sebagian dari pihak nasabah, didalam perjanjian awal atau pada saat akad sedang berlangsung sudah diatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan juga kesepakatan bersama mengenai keuntungan yang akan dibagi hasilkan. Pembagian keuntungan yang akan dibagi hasilkan dapat menggunakan dua metode, dapat menggunakan metode bagi pendapatan (*Revenue sharing*) atau metode bagi keuntungan (*Profit sharing*), apabila

menggunakan bagi pendapatan berarti pembagiannya diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi biaya-biaya, begitu pula sebaliknya apabila menggunakan bagi untung, maka pembagiannya diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya. Dan hal yang paling penting adalah kesepakatan bersama mengenai nisbah bagi hasilnya pada saat akad sedang berlangsung, karena nisbah merupakan faktor yang penting dalam menentukan bagi hasil antara pihak nasabah dan pihak bank syariah.

Adapun sistem perhitungan nisbah pada Bank BRI Syariah menggunakan metode *Revenue sharing* (bagi pendapatan) yaitu pembagian keuntungan yang diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya, dan formula perhitungannya adalah plafon x margin/revenue⁵. Misalnya:

Bapak Hendry memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dan restoran dengan omzet Rp. 50 juta per bulan dan berniat menambah modal sebesar Rp. 600 juta dengan keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha sebesar 2 %. Kemudian Bapak Hendry mendatangi bank syariah untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

⁵ Hasil Wawancara dengan *Account officer*, Bank BRI Syariah Waru Gateway, Hendri Hermawan (selasa, 24 April 2012)

oleh kedua belah pihak, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada bank konvensional³.

Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak serta jumlah pembagian laba bisa meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.⁴

Penekanan pada konsep bagi hasil merupakan ciri yang membedakan operasional bank syariah dari institusi bank yang lainnya. Perbankan syariah berorientasi pada kerjasama Islami, idealnya didasarkan atas bagi hasil dan rugi.⁵ Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.⁶

Jika dalam mekanisme pada bank konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme pada bank syariah dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen

³ Buku Panduan BRISyariah

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

⁵Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008)

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 48-49

Metode perhitungan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan salah satu dari dua metode yaitu metode profit sharing (bagi untung) dan metode revenue sharing (bagi pendapatan), profit sharing adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang didapat dari usaha kerjasama, sedangkan pada revenue sharing basis perhitungannya adalah pendapatan dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh nasabah dan bank syariah.

Yang membedakan antara revenue sharing dengan profit sharing terletak pada apakah komponen biaya turut diperhitungkan atau tidak. Revenue sharing dilaksanakan dengan mendistribusikan pendapatan kotor tanpa memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan.¹⁰

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha yang paling banyak digunakan oleh bank syariah adalah prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

¹⁰ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008)

Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjahui pengkhianatan.

5. Kaidah fiqh

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*¹⁹

3. Syarat dan Rukun Musyarakah

a. Ijab dan Kabul

Rukun *syirkah* merupakan sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Rukun *syirkah* ini diperselisihkan oleh para ulama’, menurut ulama’ Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun dari *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.²⁰ jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.²¹

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 10

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 127

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Adapun ijab dan kabul menurut fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/TV/2000 yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.²²

Jadi, Ijab dan Kabul pada pembiayaan musyarakah harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya penawaran dan permintaan itu harus jelas dituangkan dalam tujuan akad, selain itu penerimaan dan penawaran juga dilakukan pada saat kontrak serta akad musyarakah juga harus dituangkan secara tertulis.²³

b. Pihak yang berserikat

Didalam musyarakah harus ada syarat-syarat pihak yang berserikat diantaranya pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

²² Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/TV/2000

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 179-180

mengelolanya, dan seorang mitra tidak dibolehkan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

c. Obyek akad

Obyek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian.²⁵ Adapun obyek akad dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN MUI/TV/2000 masing-masing ditentukan oleh hal-hal berikut diantaranya:

1. Modal

- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
- b. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- c. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

²⁵ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) 121

diinginkan seperti wanprestasi, maka lembaga keuangan syariah (LKS) diperkenankan untuk meminta jaminan kepada mitranya.²⁹

2. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.³⁰

Pada pembiayaan musyarakah dijelaskan bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi manajemen dari musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partner akan

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 180

³⁰ Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/TV/2000

memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya dan proporsi keuntungan juga hanya sebatas penyertaan modalnya.³¹

Kedudukan dari pemilik dana dan pengelola didalam musyarakah adalah partnership atau mitra, dimana setiap mitra harus melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, karena pada dasarnya kemitraan merupakan suatu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³² Jadi kedudukan antara pemilik dana dan pengelola dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011) 57

³² Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 1

- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.³³

Dasar bagi hak terhadap keuntungan musyarakah adalah modal partisipasi aktif dalam usaha musyarakah dan tanggung jawab. Keuntungan harus didistribusikan kepada pihak-pihak dalam usaha berdasarkan proporsi yang ditetapkan bagi mereka di awal (perjanjian). Dan seorang mitra boleh mengusulkan apabila keuntungan dari usaha melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan tersebut boleh diberikan kepadanya. Bagian dari masing-masing pihak dari keuntungan tersebut harus ditentukan dalam proporsi atau persentase.³⁴

4. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka setiap mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.

³³ Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000

³⁴ Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 35

Menurut Imam Syafi'i, porsi kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing.³⁵

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011) 54

mengembalikan modal usaha kepada pemilik dana, dan apabila usaha nasabah mengalami kerugian atau gagal usaha maka akan ditanggung bersama secara proporsional menurut besarnya porsi dana masing-masing.

Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian pihak nasabah maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh nasabah, begitu pula sebaliknya apabila kerugian tersebut diakibatkan dari kelalaian pihak bank maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank.

Untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diduga dan tidak diinginkan seperti wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian, maka bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun dalam rangka prinsip kehati-hatian, maka bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah.

Apabila nasabah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, maka bank dapat mengenakan ganti rugi atas biaya kerugian yang dialami dan jaminan yang diterima oleh pihak bank syariah, hanya dapat dilelang apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan pembiayaan musyarakah.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah adalah bentuk modal pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Modal yang diberikan dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang atau tagihan,

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga modal tersebut dalam bentuk barang. Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai terlebih dahulu secara tunai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan telah disepakati bersama oleh para mitra.

Pada saat akad sedang berlangsung, porsi dana dari masing-masing pihak telah jelas dinyatakan jumlah, jenis dan besarnya, selain itu juga telah mencantumkan bagi hasil yang ditujukan untuk kedua belah pihak yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama tersebut tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan kecuali atas dasar kesepakatan dari para pihak.

BRI Syariah mempunyai produk lending yang salah satunya adalah pembiayaan retail iB BRIS. Pembiayaan retail iB BRI Syariah merupakan pembiayaan diatas 500 juta – 5 Milyar yang memiliki tujuan untuk pengembangan usaha dengan menggunakan akad musyarakah yang merupakan pembiayaan usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dalam hal pembagian keuntungan yang akan dibagi hasilkan, BRI Syariah menggunakan metode bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) yang berarti pembagian keuntungannya diperoleh dari pendapatan tanpa dikurangi biaya, adapun formula perhitungannya adalah $\text{plafond} \times \text{margin/revenue}$, dimana pada perhitungan dan pembagian nisbah tersebut terdapat unsur margin, sehingga terlihat kesenjangan bahwasanya musyarakah memakai

unsur margin, dan pada umumnya prinsip bagi hasil hanya ada pada akad musyarakah dan mudharabah sedangkan prinsip jual beli ada pada akad murabahah.

Pada dasarnya kalau dilihat dari formula perhitungan dan pembagian nisbah pada produk retail awalnya memang terlihat kesenjangan karena pembiayaan musyarakah menggunakan unsur margin, tetapi setelah diteliti lebih lanjut lagi, sebab asal dari menggunakan unsur margin tersebut, ternyata dilihat dari hasil laporan keuangan perusahaan nasabah selama 3 tahun terakhir dan prosentase keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha tersebut bisa berubah, sedangkan margin yang ada pada murabahah sudah ditentukan diawal dan tidak bisa berubah, sehingga margin yang ada pada musyarakah tersebut bukan seperti margin yang ada pada murabahah.

Jadi, pada dasarnya margin tersebut merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha nasabah yang bisa berubah, hal tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara dilapangan, memang kalau sekilas dilihat keduanya sama-sama merupakan prosentase keuntungan, akan tetapi kalau diteliti lagi sebenarnya keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 terhadap Sistem Perhitungan dan Pembagian Nisbah Musyarakah Bank BRI Syariah pada Produk Retail

Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, selain itu payung hukum yang digunakan dalam menilai operasional bank syariah adalah hukum Islam, dalam hal ini bank syariah menggunakan landasan hukum dari fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI).

Sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah yang digunakan pada bank BRI Syariah menggunakan metode Revenue Sharing atau bagi pendapatan yaitu pembagian pendapatan tanpa mengurangi komponen biaya, adapun formula perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah produk retail yaitu $\text{plafond} \times \text{margin/revenue}$, dimana pada perhitungan dan pembagian nisbah tersebut terdapat unsur margin, dan margin tersebut pada dasarnya merupakan prosentase keuntungan yang diharapkan dari hasil usaha nasabah yang bisa berubah.

Pada dasarnya prinsip bagi hasil salah satunya ada pada akad musyarakah, dimana pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati dan resiko akan

ditanggung sesuai porsi kerjasama. Sedangkan prinsip jual beli hanya ada pada akad murabahah, dimana pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, keuntungan yang diperoleh dinamakan margin dan margin tersebut sudah ditentukan diawal dan tidak bisa berubah .

Dengan demikian, pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah musyarakah pada produk retail BRI Syariah menggunakan metode revenue sharing tanpa mengurangi komponen biaya, dimana pada pembagian nisbah tersebut menggunakan formula yang telah dijelaskan diatas, sehingga sistem perhitungan dan pembagian nisbah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 selain itu, pada formula perhitungan dan pembagian nisbahnya tidak ada jumlah yang ditentukan diawal dan ditetapkan oleh pihak bank, dan sistem pembagian keuntungannya pun juga sudah tertuang dengan jelas pada saat akad berlangsung, sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Pada sistem perhitungan dan pembagian nisbah tersebut, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil juga dibuat pada waktu akad, besarnya rasio bagi hasil juga berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan bagi hasil tersebut bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, serta jumlah pembagian keuntungan juga bisa meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.

